

**PENGARUH KODE ETIK DAN PERAN KONSULTAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK  
MUHAMMAD RAFIQI**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MONIKA SINAGA  
188330093**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/4/23

**PENGARUH KODE ETIK DAN PERAN KONSULTAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK  
MUHAMMAD RAFIQI**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MONIKA SINAGA  
188330093**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/4/23

Access From ([repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id))3/4/23

**PENGARUH KODE ETIK DAN PERAN KONSULTAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK  
MUHAMMAD RAFIQI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**MONIKA SINAGA  
188330093**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/4/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi  
Nama : Monika Sinaga  
Npm : 188330093  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing:

  
(Muhammad Habibi, SE., M.Ak)

Pembimbing

Mengetahui:

  
(Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt., Ph.D., CIMA)

Dekan

  
(Fauziah Rahman, SE., M.Ak)

Ka. Prod/ Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus: 5/Oktober/2022

### **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan Oktober 2022  
10000  
METEKA TEMPEL  
A6467AKX342885950  
Monika Sinaga  
188330093



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monika Sinaga  
NPM : 188330093  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi". beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Oktober 2022

Yang menyatakan

  
Monika Sinaga

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti lahir di Sialaman, Kab. Samosir, pada tanggal 28 Mei 1999 , dari ayah Serdas Sinaga dan ibu Nurmaida Rumapea. Peneliti merupakan putri kandung ke tujuh (7) dari tujuh (7) bersaudara. Tahun 2014 peneliti lulus dari SMPN 01 Nainggolan. dan pada tahun 2017 peneliti lulus dari SMKN 01 Nainggolan, dan pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Medan Area.



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Muhammad Rafiqi secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini adalah Asosiatif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 Wajib Pajak orang pribadi pada KKP Muhammad Rafiqi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan Teknik IBM SPSS versi 24.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Secara simultan, kode etik dan peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .


**Kata Kunci** : Kode Etik Konsultan Pajak, Peran Konsultan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.



## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the influence of the code of ethics and the role of tax consultants on taxpayer compliance at the Muhammad Rafiqi Tax Consultant Office partially and simultaneously. This type of research is Quantitative Associative. The sample in this study was 80 individual taxpayers at the Muhammad Rafiqi Tax Consultant's Office. The data source used in this study is primary data. Data collection techniques using questionnaire data. The data analysis technique used in the study was multiple regression analysis with IBM SPSS Technique version 24.0. The results showed that the tax consultant's code of ethics had a positive effect on taxpayer compliance at the Muhammad Rafiqi Tax Consultant's Office. This is evidenced by the significance value of  $0.000 < 0.05$ . The role of tax consultants has a positive effect on taxpayer compliance at the Muhammad Rafiqi Tax Consultant Office. This is evidenced by the significance value of  $0.000 < 0.05$ . Simultaneously, the code of ethics and the role of tax consultants have a significant effect on taxpayer compliance with the Muhammad Rafiqi Tax Consultant Office. This is evidenced by the significance value of  $0.000 < 0.05$ .*

**Keywords :** *Code of Ethics for Tax Consultants, Role of Tax Consultants, and Taxpayer Compliance.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan judul: **“Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”**.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua tersayang, Bapak Serdas Sinaga dan Ibu Nurmaida Rumapea. Terima Kasih buat doanya, perhatian, motivasi dan dukungan yang sudah diberikan kepada Peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Emg, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Muhammad Habibie, SE. M.Ak selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan dukungan dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Ibu Sucitra Dewi SE, M.Si. selaku Dosen Sekretaris, yang telah memberikan dukungan dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area beserta seluruh Staff pegawai Akademik dan Perpustakaan yang telah membantu selama kuliah aktif di Universitas Medan Area.
9. Perusahaan tempat meneliti yaitu Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.
10. Sahabat-sahabat peneliti Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Terimakasih atas segala doa dan perhatiannya. Peneliti menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2022  
Peneliti,

Monika Sinaga  
188330093

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1. Latar belakang Masalah. ....	1
1. 2. Rumusan Masalah. ....	6
1.3. Tujuan Penelitian. ....	7
1. 4. Manfaat Penelitian. ....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Atribusi.....	9
2.2. Pajak.....	10
2.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2.2. Wajib Pajak.....	11
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.4. Kode Etik Konsultan Pajak. ....	14
2.4.1 Indikator Kode Etik Konsultan Pajak .....	16
2.5. Peran Konsultan Pajak .....	19
2.5.1 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak.....	19
2.5.2 Indikator Peran Konsultan Pajak.....	21
2.6. Penelitian Terdahulu .....	23
2.7. Kerangka Konseptual .....	24
2.8. Hipotesis.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.1.3 Waktu Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel .....	28
3.2.1 Populasi.....	28
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3.1 Jenis Data.....	30
3.3.2 Sumber Data.....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	32
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6. Analisis Regresi Linear Berganda.....	35
3.6.1 Uji Hipotesis .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	38
4.1.1. Profil Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.....	38
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi .....	39
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.....	39
4.1.4 Gambaran Umum Responden .....	41
4.1.4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
4.2. Penyajian Data Angket Responden Penelitian.....	42
4.2.1. Variabel Kode Etik Konsultan Pajak .....	42
4.2.2. Variabel Peran Konsultan Pajak .....	45
4.2.3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
4.2.4 Uji Kualitas Data.....	49
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.6. Uji Regresi Linear Berganda.....	58
4.2.7. Uji Hipotesis .....	60
4.3. Pembahasan.....	64
4.3.1 Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	64



4.3.2 Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
4.3.3 Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Rasio Wajib Pajak Per Konsultan Pajak.....2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....23
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian.....28
Tabel 3.2	Defenisi Operasional Variabel.....31
Tabel 4.1	Karekeristik Responden Sesuai dengan Jenis Kelamin.....42
Tabel 4.2	Tabulasi Data Responden Variabel Kode Etik Konsultan Pajak (X)..42
Tabel 4.3	Tabulasi Data Responden Variabel Peran Konsultan Pajak (X2).....45
Tabel 4.4	Tabulasi Data Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (y).....47
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kode Etik Konsultan Pajak.....50
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Peran Konsultan Pajak.....51
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Peran Kepatuhan Wajib Pajak.....52
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas.....53
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas ( <i>Uji Kolmogorov Smirnov</i> ).....54
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolineritas.....57
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....59
Tabel 4.12	Hasil Uji – T.....61
Tabel 4.13	Hasil Uji – F.....62
Tabel 4.14	Koefisien Determinasi.....63

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KKP Muhammad Rafiq.....	40
Gambar 4.2 Histogram.....	55
Gambar 4.3 Grafik Normalitas Data .....	56
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	73
Lampiran 2	Tabulasi Distribusi Sampel.....	78
Lampiran 3	Hasil Uji Statistik.....	85
Lampiran 4	Surat Izin Riset.....	92



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar belakang Masalah.**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling dominan, lebih dari 70% pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak sehingga pajak dijadikan tulang punggung pertumbuhan ekonomi Negara, Penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dan menjalankan kewajiban perpajakannya, namun saat ini kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh suatu Negara yang berkembang maupun Negara maju termasuk Indonesia (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021). Dikutip dari (Indonesia, 2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rasio pajak di Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya karena tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hal ini dibuktikan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19.01 juta wajib pajak (Indonesia, 2021). Artinya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak. hal ini disebabkan masih tidak pahamnya masyarakat akan pentingnya pajak dan bagaimana cara membayar pajak, bahkan ada masyarakat yang masih menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban melainkan bentuk penjahahan. Dengan demikian, pemerintah melakukan banyak tindakan untuk dapat mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan mengandalkan jasa konsultan pajak untuk turut membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikutip dari (Putera, 2018) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menandatangani kerjasama



dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam rangka memaksimalkan sosialisasi mengenai perpajakan terhadap masyarakat luas. Tujuan sosialisasi itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak.

Konsultan pajak adalah orang yang membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, 2014). Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berperan membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi orang pribadi atau badan komersial sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dikarenakan wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah (Zuhelmy, 2022). Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undangan perpajakan.

Data jumlah konsultan pajak yang terdaftar di IKPI periode 2018-2020 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Rasio Wajib Pajak Per Konsultan Pajak**

Tahun	Jumlah Konsultan Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Rasio Wajib Pajak per Konsultan Pajak
2018	4.500	42.479.485	94 %
2019	5.000	45.950.440	92 %
2020	5.040	46.380.119	92 %


*Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 2020*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang tidak berbeda jauh dengan rata rata peningkatan sebesar 4.8% namun sangat tidak ideal dengan jumlah wajib pajak di Indonesia sehingga menghasilkan rasio yang sangat tinggi yaitu 94% pada tahun 2018 dan 92% pada tahun 2019 dan 2020. hal ini membuktikan bahwa jumlah pertumbuhan konsultan pajak dengan wajib pajak tampaknya belum sebanding pada hal profesi konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan pajak memiliki kode etik konsultan pajak yang telah di atur oleh IKPI yaitu prinsip atau norma yang digunakan sebagai pegangan anggota profesi konsultan pajak dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan tugas secara independent, objektif, professional, serta berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. Pentingnya etika profesi berasal dari ide bahwa profesi adalah “panggilan” dan membutuhkan professional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Dengan demikian peran konsultan pajak dan etika profesi konsultan pajak sangat penting dan dibutuhkan bagi Negara untuk ikut serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Dengan demikian peran konsultan pajak cukup mampu berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun saat ini terdapat suatu kasus konsultan pajak yang terlibat dalam suatu kasus suap di wilayah jawa dimana konsultan pajak menjadi perantara dalam kasus suap tersebut (Merdeka.com, 2021) yang tentunya dalam hal ini sangat bertentangan dengan peran dan kode etik konsultan pajak yang telah di atur oleh IKPI .

Salah satu kantor konsultan pajak (KKP) yang terletak di wilayah medan adalah

Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi yang beralamat di Jln. Ringroad, Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Blok C/7. Kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi merupakan salah satu KKP yang terdaftar dan memiliki izin praktek dari DJP dengan nomor izin 4898/IP.A/PJ/2019. KKP Muhammad Rafiqi merupakan salah satu konsultan pajak yang telah menerapkan kode etik dan peran konsultan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan wawancara sementara dengan pimpinan KKP Muhammad Rafiqi bahwa terdapat fenomena persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KKP Muhammad Rafiqi sebagai berikut.



*Sumber: Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi(2022)*

Berdasarkan grafik dapat ditinjau bahwa persentase kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang dilaporkan oleh KKP Muhammad Rafiqi mengalami fluktuasi. Persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar 42% kemudian di tahun 2019 sebesar 35% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 39%. Penyebab

terjadinya penurunan persentase ini menurut bapak Muhammad Ardiansyah selaku pimpinan KKP menyatakan bahwa karena ada banyaknya wajib pajak orang pribadi tidak paham dengan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melapor) masih tidak pahamnya masyarakat akan pentingnya pajak dan bagaimana cara membayar pajak serta wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah. Dengan demikian pelaksanaan kode etik dan peran konsultan pajak Muhammad Rafiqi sangat membantu atau dibutuhkan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan teori yang relevan pada penelitian ini yaitu teori atribusi. Menurut Suartana dalam Sumberjaya dan Anton (2017) teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Perilaku secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu, sedangkan perilaku secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu.

Penelitian mengenai pengaruh kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan akan menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sundari & Christian, 2021) yang berjudul Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada KKP Mansur Arif dan menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kode etik konsultan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada KKP Mansur Arif. Sementara menurut (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021) dalam



penelitiannya yang berjudul Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan kesimpulan bahwa Konsultan Pajak mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dari etika mereka dalam memberikan jasa dan memberikan teladan untuk taat pajak kepada wajib pajak.

Maka berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengaruh peran dan kode etik konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apakah menurut wajib pajak ada pengaruh atau tidak di KKP Muhammad Rafiqi. hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu mengangkat faktor yang berbeda yaitu dari sisi konsultan pajak. Sehingga penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi”**

## **1. 2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kode etik konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi?
2. Apakah peran Konsultan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi?
3. Apakah kode etik dan peran konsultan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi?



### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Muhammad Rafiqi.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Muhammad Rafiqi.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Muhammad Rafiqi.

### **1. 4. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pemahaman serta penerapan teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, kode etik konsultan pajak dan peran konsultan pajak selama di bangku perkuliahan.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dengan diketahuinya hubungan kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memberikan manfaat kepada kantor konsultan pajak.

#### **3. Bagi Wajib Pajak**

Diharapkan dengan diketahuinya hubungan kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku Sumberjaya dan Anton (2017). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkahlaku pribadi seseorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh wajib pajak dapat menggunakan faktor internal maupun eksternal.

Teori atribusi sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Maka kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap seberapa pentingnya kode etik dan peran konsultan pajak yang akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

## 2.2. Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak.

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang Undang, untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum (Rangkuti, Hidayat, & Limaryani, 2019). Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009). Maka dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak:

1. Merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang Undang Pajak dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa ada kontra prestasi langsung dalam pembayaran pajak maka para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.

### 2.2.2. Wajib Pajak

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum & tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutpajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pemerintah, UU No 28 Tahun 2007). Berdasarkan (Rangkuti, Hidayat, & Limaryani, 2019) Wajib Pajak dibagi menjadi 2 antara lain:

#### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan seseorang yang memiliki penghasilan dengan jumlah di atas penghasilan tidak kena pajak yang berada di Indonesia, seseorang yang tergolong menjadi wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang.

#### 2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki NPWP dan serta memenuhi hak & kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia.



## 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga Negara yang baik untuk melakukan suatu aturan atau hukum yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi dalam satu bidang tertentu. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020).

Menurut (devano, sony, & rahayu, 2006) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi

1. Wajib Pajak berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
2. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dikutip dari (Sirait & Toly, 2018) Kepatuhan wajib pajak di kategorikan menjadi dua kategori yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang perpajakan sedangkan kepatuhan material adalah pemenuhan kewajiban secara substantive artinya memenuhi kewajiban selaras dengan isi Undang-Undang pajak maka kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Mengacu pada (Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, 2012) terdapat kriteria kepatuhan wajib pajak, kriteria tersebut yaitu.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan penelitian (Pohan, 2017) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo

## 2.4. Kode Etik Konsultan Pajak.

Konsultan pajak terbagi menjadi dua kata yaitu “konsultan” dan “pajak”. Definisi teoritis konsultan adalah “*A consultant is a specialist within a professional are who completes the work necessary to achieve the client’s desired outcome*”, yang berarti konsultan merupakan spesialis dalam bidang profesional yang menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan klien (Keni, 2021). Oleh karena itu, jika digabungkan konsultan pajak adalah seseorang atau badan usaha profesional yang spesialis di bidang perpajakan bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan klien di bidang perpajakan.

Mengacu ke (Pemerintah, PMK RI No. 111/PMK.03/2014, 2014) tentang Konsultan Pajak Pasal 1, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut IKPI Bab I pasal 1, (IKPI, 2019) kode etik konsultan pajak adalah

1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI.
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.
3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

Berdasarkan (IKPI, 2019) Bab II tentang Kepribadian dan profesi Konsultan Pajak Indonesia pasal 2, konsultan pajak wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;
4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Berdasarkan (IKPI, 2019) Bab III mengenai hubungan dengan wajib pajak (klien) wajib:

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan
  - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat.
  - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa.
  - c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip.
2. Bersikap professional.
  - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan.
  - b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak.
  - a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal professional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.

#### 2.4.1 Indikator Kode Etik Konsultan Pajak

berdasarkan uraian diatas yang menjadi indikator kode etik konsultan pajak menurut (IKPI, 2019) yaitu:

1. Kecermatan dan ketelitian.
  - a. Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
  - b. Setiap anggota harus segera memberitahu IKPI bila yang bersangkutan:
    - a) Diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalulintas)
    - b) Menerima peringatan atas suatu pelanggaran oleh organisasi profesi lain, dimana ia menjadi anggotanya.

#### 2. Kompetensi

Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai standar profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.



### 3. Kerahasiaan

- a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggung jawab untuk memelihara kerahasiannya adalah tanpa batas waktu terhadap informasi dimana konsultan pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan kerahasiannya ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan.
- b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun diluar lingkup penugasannya tanpa izin khusus dari dan/atau pemberi kerja kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan professional untuk mengungkap keterangan. Setiap anggota yang karena ketentuan yang dimaksud berkewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud perlu mendapatkan izin dari klien, atau mencari nasehat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.
- c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.

### 4. Objektivitas dan kemandirian

Setiap anggota harus benar benar objektif dalam seluruh penugasan yang dilakukannya. Konsultan pajak harus selalu memiliki moral, intelektual, dan

mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara konsultan pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan panduan

## 5. Integritas

- a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.
- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktifitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota tidak diperkenankan membantu memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.
- d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa instruksi klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan resiko terjadinya suatu tindak pidana.

6. Sopan santun setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya

## 2.5. Peran Konsultan Pajak

Peran konsultan pajak yaitu membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan (PMK, 2014). Peran konsultan pajak semakin dibutuhkan oleh berbagai perusahaan karena keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang tidak memiliki tenaga akuntan pajak sehingga kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya (Rizky Yuli, 2021). Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya tenaga akuntan pajak di beberapa perusahaan meningkatkan peran dan kerjasama konsultan pajak bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Puti Akmaliansyah, 2021) Konsultan juga membantu kliennya untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan perpajakan (IKPI, 2019). Hal ini dikarenakan wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah (Zuhelmy, 2022). Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undangan perpajakan.

### 2.5.1 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa di bidang perpajakan sesuai dengan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam izin yang diterapkan. Dalam menjalankan praktiknya (IKPI, 2019), Konsultan pajak wajib:

1. Pemberian konsultasi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan perpajakan
2. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak
  3. mengikuti kegiatan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi syarat kredit pengembangan profesional berkelanjutan terhitung dari bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkan izin praktik yang bersangkutan;
  4. Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Memuat jumlah dan keterangan mengenai wajib pajak yang telah diberikan konsultasi dalam bentuk softcopy melalui aplikasi administrasi Konsultan pajak dan hardcopy;
    - b. Melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan;
    - c. Melampirkan fotokopi kartu tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
  5. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai setiap perubahan data diri dari Konsultan Pajak dengan bukti perubahan dimaksud.
  6. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Pajak Konsultan.
  7. mendokumentasikan:
    - a. Surat kontrak/perjanjian dengan pertemuan/badan hukum tempat

Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan konsultasi kepada setiap wajib pajak; atau

b. Surat kontrak/perjanjian dengan wajib pajak yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan

8. Menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

### 2.5.2 Indikator Peran Konsultan Pajak

berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi indicator peran konsultan pajak yaitu menurut (Kotler, 2000), terdapat determinan yang dapat digunakan sebagai alat ukur, yaitu:

#### 1. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan atau *reliability* merupakan kemampuan Konsultan Pajak untuk memberikan peran sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan klien yang berarti ketepatan waktu, peran yang sama untuk semua klientanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Inti dari keandalan ini adalah setiap Konsultan Pajak memiliki kemampuan yang handal, mengetahui mengenai seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja.

#### 2. *Responsiveness* (Daya Tanggap).

Ketanggapan atau *responsiveness* merupakan kemampuan untuk memberikan peran yang segera dan tepat kepada klien dengan penyampaian informasi yang



jelas berkenaan dengan kemampuan konsultan pajak untuk membantu para klien dan merespon permintaan mereka dengan segera. Apabila daya tanggap diberikan dengan baik atas penjelasan yang bijaksana, penjelasan yang mendetail, penjelasan yang membina, penjelasan yang mengarahkan, apabila hal tersebut secara jelas secara jelas dimengerti klien yang mendapat konsultasi, maka secara langsung peran ketanggapan berhasil dan ini menjadi suatu bentuk keberhasilan.

### 3. *Assurance* (Kepastian)

Kepastian atau *assurance* adalah pengetahuan dan kesopanan konsultan pajak serta kemampuan untuk menjaga kepercayaan. Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas peran yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari konsultan pajak yang memberikan peran atau pelayanan sehingga klien merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang dilakukan konsultan pajak tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran, dan kualitas peran yang diberikan.

### 4. *Emphaty* (Empati)

Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para klien dengan berupaya memahami permasalahan klien. Artinya konsultan pajak mampu memahami klien dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan adanya keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi klien.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rima Sundari & Yosef Hans Chritian (2021)	Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdapat Pada KKP Mansur Arif.	Kode Etik Konsultan Pajak; Kepatuhan Wajib apajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kode Etik Konsultan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada KKP Mansur Arif.
2	Agustina Prativi Nugraheni, Suci Nasehati Sunaningsih, dan Nibras Anny Khabibah (2021)	Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Peran Konsultan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan Penelitian Beliau bahwa Konsultan Pajak mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dari etika mereka dalam memberikan jasa dan memberikan teladan untuk taat pajak kepada Wajib Pajak.
3	Ken Devos (2020)	<i>The Impact of Tax Professionals Upon the Chompliance Behaviour of Australian individual Taxpayers</i>	<i>Tax Proffesionals; Chompliance Behaviour taxpayers</i>	Dari hasil penelitian beliau mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistic antara etika profesi konsultan pajak dengan perilaku kepatuhan secara umum.
4	Dian Khairannisa & Charoline Chesviyanny (2019)	Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Peran konsultan pajak; Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.
5	I Made Sudiartana (2018)	Analisis Perilaku Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.	Perilaku Konsultan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan beliau ditemukan bahwa kode etik konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak atau semakin tinggi kode etiknya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. sedangkan Profesionalisme dan sifat Machiavellian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya ialah pada penelitian sebelumnya masing-masing mengandung variabel yang sama dengan penelitian ini. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini fokus dengan melihat pengaruh kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana pada penelitian sebelumnya ini belum ada dibahas bersama-sama dalam satu penelitian, perbedaan lainnya ialah pada penelitian terdahulu, penelitian dilakukan dengan tidak hanya melihat pengaruh, namun juga meneliti dengan analisis.

## 2.7. Kerangka Konseptual

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variable variable penelitian yaitu antara variable independen dengan variable dependen. Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep konsep yang diamati dan diukur melalui penelitian yang akan diteliti, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

## 2.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2018). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini, sebagai berikut:

### 2.8.1 Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa kode etik konsultan pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Konsultan pajak dituntut untuk melakukan pelayanan terhadap wajib pajak sesuai dengan kode etik yang berlaku. hal tersebut diyakini bahwa dapat memaksimalkan hasil yang sesuai dengan harapan. Menurut (Sudiartana, 2018) menyatakan bahwa kode etik konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak atau semakin tinggi kode etiknya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Kode Etik Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KKP Muhammad Rafiqi

### **2.8.2 Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan teori atribusi, peran konsultan pajak termasuk penyebab eksternal karena adanya peran konsultan pajak yang akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran konsultan pajak sebagai mitra Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. (Chesviyanny, 2019) menyatakan bahwa konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KKP Muhammad Rafiqi

### **2.8.3 Pengaruh Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan teori atribusi, peran konsultan pajak dan etika profesi konsultan pajak merupakan factor eksternal dalam kepatuhan wajib pajak sehingga sangat penting dan dibutuhkan bagi Negara untuk ikut serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Dengan demikian peran konsultan pajak cukup mampu berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Penelitian Agustina Prativi, Dkk (2021) bahwa Konsultan Pajak mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dari etika mereka dalam memberikan jasa dan memberikan teladan untuk taat pajak kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Kode Etik dan Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KKP Muhammad Rafiqi



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode asosiatif, dimana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Supranto, 2016). Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian asosiatif yang bermaksud untuk memberikan penjelasan pengaruh kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KKP Muhammad rafiqi.

#### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi yang ada di Jln ringroad pasar II, Komp. Taman Harapan Indah Blok C/7 . Penelitian ini dimulai dari Bulan Mei hingga pada waktu yang akan datang.

#### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini diberikan tenggat waktu 2 bulan selama dari awal dimulai penelitian diberikan yang dimana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan penelitian dan pengolahan data dari semua pengumpulan penelitian yang terkumpul yang disajikan dalam bentuk skripsi dan juga dibimbing oleh Dosen terkait.

**Tabel 3.1.**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2022							
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal	■							
3	Bimbingan Proposal		■						
4	Seminar Proposal			■					
5	Akumulasi dan Pengolahan				■				
6	Bimbingan Skripsi					■			
7	Seminar Hasil					■			
8	Pengajuan Sidang					■	■		
9	Meja Hijau					■			■

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018) Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan Teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi pada KKP Muhammad Rafiqi sebanyak 100 orang.

### 3.2.2 Sampel

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2018). Metode untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini artinya pengambilan sampel berbasis di Probability sampling (pemilihan random), yaitu simple random sampling pengambilan dilakukan menggunakan metode pengambila sampel asal populasi secara acak. Tujuan penggunaan metode simple random sampling pada penelitian ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku (standar error) dalam penelitian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKP Muhammad Rafiqi, maka jumlah klien yang terdaftar pada tahun 2020 di KKP Muhammad rafiqi sejumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian ini sampel dipilih melalui rumus Slovin, dimana:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

N= Populasi

n= Sampel

e: Toleransi error

Jika jumlah dari seluruh populasi dihitung dengan rumus slovin maka hasilnya sebagai berikut:

$$n = \frac{100}{1 + (100 \times 0.05^2)}$$

$$n = \frac{100}{1.25}$$

$$n = 80$$

Dari rumus perhitungan metode *slovin* diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini yang diperoleh sebanyak 80 responden yang ditujukan kepada Klien Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Berdasarkan (Sugiyono, 2018) data kuantitatif adalah data yang di peroleh dan dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian kuantitatif merupakan riset menggunakan data mentah berupa angka yang kemudian diolah menggunakan statistika, dan kemudian diambil kesimpulan dari hipotesis, salah satu contoh teknik pengumpulan data untuk riset kuantitatif adalah kuisisioner atau data dari lapangan

#### 3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Pengertian data primer menurut (Sugiyono, 2018) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara menyebarkan angket/kuesioner. Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Untuk mengukur kuesioner responen digunakan dengan skla likert, yang dimana skala likert adalah suatu sikap ukur dengan menggunakan kata setuju atau ketidaksetujuannya terhadap isi kuesioner yang diberikan (Sugiyono, 2018). Jawaban

responden kuesioner yang akan disebarluaskan dengan penscorean yaitu:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Ragu-Ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2.

Defenisi Operasional Variabel

Variable	Definisi operasional	Indikator	Skala Ukur
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tepat waktu</li> <li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.</li> <li>4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo. Chariil Anzwar Pohan (2017,160)</li> </ol>	Skala Likert
<b>Kode Etik Konsultan Pajak (X1)</b>	Kode Etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI dalam menjalankan tugasnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecermatan dan ketelitian</li> <li>2. Kompetensi</li> <li>3. Kerahasiaan</li> <li>4. Objektivitas dan kemandirian</li> <li>5. Integritas</li> <li>6. Sopan santun (IKPI,2019)</li> </ol>	Skala Likert
<b>Peran Konsultan Pajak (X2)</b>	Peran konsultan pajak dalam kepatuhan pajak yaitu membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reliability (Keandalan);</li> <li>2. Responsiveness (Daya Tanggap);</li> <li>3. Assurance (Kepastian);</li> <li>4. Emphaty (Empati); (Kotler, 2000)</li> </ol>	Skala Likert



### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (jabatan, lama pengalaman kerja, keahlian khusus, latar belakang pendidikan). Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel Kepatuhan wajib pajak, etika profesi konsultan pajak, dan peran konsultan pajak. Analisis deskriptif ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data.

#### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistik antara lain : Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sehingga kualitas kuesioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan pertanyaan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur variabel yang akan diteliti. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan, uji validitas dan uji reabilitas:

## 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghozali & Imam, 2013). Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid adalah apabila koefisien korelasi  $r$  kurang dari nilai  $r$  tabel dengan tingkat signifikansi 5 persen berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid dan sebaliknya (Ghozali & Imam, 2013).

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama (Sekaran & Uma, 2000) dan jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu oleh orang lain (Ghozali & Imam, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien Cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila mempunyai koefisien Cronbach alpha  $> 0,6$  (Ghozali & Imam, 2013). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, multikolinieritas, heteroskedastitas.

## 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendeteksi normal. Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test dengan membandingkan *Asymptotic Significance*  $\alpha = 5\%$ . Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan distribusi normal apabila *Asymptotic Significance*  $> 0,05$  (Santoso, 2012).

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali & Imam, 2013) Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir (Ghozali & Imam, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 24.0.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali & Imam, 2013). Untuk mendeteksi adanya heterokedatisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heterokedatisitas. Jika tidak ada pola yang

jas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas.

### 3.6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 24.0. Pengujian ini dianggap sesuai dengan rumusan masalah ini karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis pertama, kedua dan ketiga akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kode Etik Konsultan Pajak

X2 = Peran Konsultan Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien

e = Error

#### 3.6.1 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Partial ( Uji t)

Pengujian hipotesis untuk masing – masing variabel kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan uji regresi parsial ( uji t). Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan

variabel terikat (Ghozali & Imam, 2013). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Berdasarkan probabilitas

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$  artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , arti bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Membandingkan t hitung dengan t tabel

- a. Jika t hitung  $> t$  tabel, artinya variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat
- b. Jika t hitung  $< t$  tabel, artinya variabel bebas secara individual tidak mempunyai pengaruh yang terhadap variabel terikat

## 2. Uji Simultan (uji F)

Uji hipotesis dengan F- test digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas secara bersarna – sama dengan variabel terikat (Ghozali & Imam, 2013).

Kriteria pengambilan keputusan:

H1 di dukung jika F hitung  $> F$  tabel pada  $\alpha = 5 \%$

H1 tidak di dukung jika F hitung  $< F$  tabel pada  $\alpha = 5 \%$

## 3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Semakin besar



koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Ghozali & Imam, 2013). Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi terbesar, maka variabel tersebutlah yang paling berpengaruh



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang variabel independe yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kode etik konsultan pajak, peran konsultan pajak pada 80 responden yang diteliti. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi bersifat positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama semakin tinggi kode etik konsultan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memakai atau tidak memakai jasa konsultan pajak, maka ada pengaruhnya dengan peningkatan dan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KKP Muhammad Rafiqi.
2. Pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi bersifat positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis kedua semakin tinggi peran konsultan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Jika semakin besar peran konsultan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KKP Muhammad Rafiqi.
3. Secara simultan menyatakan bahwa kode etik konsultan pajak dan peran konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Muhammad Rafiqi.

#### 5.2 Saran

1. Dengan diketahuinya kesimpulan maka disarankan kantor konsultan pajak

harus lebih meningkatkan penerapan kode etik dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Dengan diketahuinya simpulan maka disarankan wajib pajak harus lebih atau memberikan kepercayaan kepada konsultan pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Chesviyanny, D. K. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- devano, sony, & rahayu, s. k. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Devos, K. (2020). The Impact of Tax Proffessionals Upon the Chompliance Behaviour of Australian individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*.
- Firmansyah, A. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Ghozali, & Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IKPI. (2019). *Standar Profesi*. Jawa Timur.
- Indonesia, L. J. (2021). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved from [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com).
- Irawan, F. (2021). Pelaksanaan Penilaian Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Validasi Surat Setoran Pajak: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 10–23.
- Keni. (2021). Analisis Peran konsultan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *repository.stieykpn.ac.ai*.
- Kotler, P. (2000). *Prinsip Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Merdeka.com. (2021). *IKPI Kecam Konsultan Pajak Terlibat Kasus Suap*. Jakarta: Merdeka.com.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 49-58.
- Pemerintah, I. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. jakarta.
- Pemerintah, I. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012*. Jakarta.
- Pemerintah, I. (2014). *PMK RI No. 111/PMK.03/2014*. Jakarta.
- PMK. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. jakarta.
- Pohan, C. A. (2017). *Pedoman Lengkap pajak pertambahan nilai, Teori Konsep dan Aplikasi ppn*. Yogyakarta: PT Gava Medi.

- Putera, A. D. (2018). *DJP Gandeng Konsultan Pajak*. Jakarta: Kompas.com.
- Puti Akmaliansyah, T. (2021). Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ Oleh KKP Pratama Wahana Konsultan. *IPB University*.
- Rangkuti, I. E., Hidayat, O. S., & Limaryani, S. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Madenatera.
- Rizky Yuli, A. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Efisiensi Beban Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, & Uma. (2000). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. *John Wiley & Sons, Inc.*, 1-415.
- Sirait, C. C., & Toly, A. A. (2018). Faktor Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax And Accounting Review*, 41-48.
- Sudiartana, I. M. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi JUARA*.
- Sugiyono, P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada KKP Mansur Arif. *Land Journal*, 71-79.
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tiraada, & Tryana A.M. (2013). Kesadaran perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan pemilihannya sesuai SE 15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677-1115.
- Zuhelmy. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang SOP pelayanan PBB-P2 Di Badan Pendapatan Daerah Bengkalis. *Jurnal Niara*, 292-306.
- Sumberjaya, Eko & Anton Arisman. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat") Fakultas Ekonomi. STIE MDP Palembang: Palembang





## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

**PENGARUH KODE ETIK DAN PERAN KONSULTAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK  
MUHAMMAD RAFIQI**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi

Sumatera Utara

Melalui angket ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu. Angket ini merupakan bagian dari proses pengumpulan tugas akhir saya di Jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, dan lakukan, bukan apa yang seharusnya / yang ideal. Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. Demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan saya mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu.

Hormat Saya,

MONIKA SINAGA

18.833.0093

## LEMBAR KUESIONER

### A. IDENTITAS RESPONDEN

No. Responden : .....(diisi oleh Peneliti)

Nama :.....

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan\*

Memiliki Konsultan Pajak : Ya/ Tidak

\*Coret yang tidak perlu

### B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan mohon dibaca terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Dimohon untuk memilih salah satu jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan memberi tanda Check List (√) pada pilihan yang telah disediakan.
  - a. SS : Sangat Setuju
  - b. S : Setuju
  - c. RR : Ragu-Ragu
  - d. TS : Tidak Setuju
  - e. STS : Sangat Tidak Setuju
3. Dimohon Bapak/Ibu untuk mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan guna kepentingan penelitian.

**KODE ETIK KONSULTAN PAJAK**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
<b>Kecermatan dan Ketelitian</b>						
1.	Konsultan pajak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan syarat teknis dan syarat profesional yang relevan.					
2.	Tanggung-jawab seorang Konsultan tidak semata- mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang Konsultan harus mengikuti stsyar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik					
<b>Kompetensi dan Kerahasiaan</b>						
3.	Konsultan pajak menghormati kerahasiaan informasi tentang klien yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya bahkan setelah hubungan antar keduanya berakhir.					
4.	Konsultan Pajak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik- baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggungjawab profesi kepada public.					
5.	Kerahasiaan tidak semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan akuntan yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga					
<b>Objektivitas dan Kemandirian</b>						
6.	Dalam setiap melaksanakan pekerjaan, konsultan pajak selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme					
7.	Konsultan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan profesionalismen.					
8.	Setiap konsultan harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.					
<b>Integritas dan Sopan Santun</b>						
9.	Konsultan Pajak berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat merusak reputasi profesi.					

10.	Integritas mengharuskan seorang Konsultan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.					
-----	---	--	--	--	--	--

Sumber: Boy Nofry (2010)

**PERAN KONSULTAN PAJAK**

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
<b>Reliability/ Keandalan</b>						
1.	Konsultan pajak mampu melayani sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dalam pelaporan pajak					
2.	Konsultan pajak menguasai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak					
<b>Responsiveness/ Daya Tanggap</b>						
3.	Kecepatan dalam pelayanan dapat menghemat waktu wajib pajak dalam urusan perpajakan					
4.	Pelayanan dengan tanggapan yang maksimal membuat wajib pajak selalu patuh dalam melapor pajak					
5.	Konsultan pajak memberikan konsultasi yang sehat, jujur, dan transparansi sehingga tercipta kesadaran wajib pajak.					
<b>Assurance/ Kepastian</b>						
6.	Adanya penguasaan peraturan oleh konsultan pajak					
7.	Konsultan pajak memberikan informasi yang tepat serta sesuai dengan undang undang pajak yang berlaku.					
8.	Konsultan pajak memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak					
<b>Empathy/ Empati</b>						
9.	Konsultan pajak melayani tanpa memandang status wajib pajak					
10.	Konsultan pajak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya.					



**KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
<b>Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri</b>						
1.	Wajib pajak secara sadar mendaftarkan dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan					
2.	Untuk mendapatkan NPWP saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP terdekat					
<b>kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan,</b>						
3.	Wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan secara tepat waktu					
4.	Saya mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.					
5.	Saya mengisi SPT dengan jujur dan tidak dibuat buat					
<b>kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,</b>						
6.	Wajib pajak patuh dalam menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh					
7.	Wajib pajak patuh dalam membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh					
8.	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
<b>kepatuhan dalam pembayaran tunggakan</b>						
9.	Wajib pajak membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo					
10.	Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak					

Sumber: Mardiasmo (2009)

## Lampiran 2 Tabulasi Distribusi Sampel

No	Kode Etik Konsultan Pajak (X1)										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
13	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	47
17	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43
18	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	47
19	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	44
20	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
21	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	44
22	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
23	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
24	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	43
25	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
26	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	44
27	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	46
28	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	44
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	45
31	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	46
32	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	46
33	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	48
35	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
37	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
38	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45

39	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	48
40	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
41	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
42	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
43	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
44	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	46
45	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
46	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
47	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
51	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
52	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
59	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
60	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
61	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
62	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
63	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42
64	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
65	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	45
66	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	45
67	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
68	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42
69	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
70	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42
71	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
72	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	47
73	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
74	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
75	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	42
76	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
79	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
80	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41

No	Peran Konsultan Pajak (X2)										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	44
6	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
7	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	43
8	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	47
9	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	47
10	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	45
11	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
12	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42
13	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	47
14	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	45
15	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	45
16	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	47
17	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	44
18	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
19	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
20	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
21	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	45
22	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	45
23	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	47
24	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	44
25	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
26	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
27	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
28	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	44
29	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	46
30	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	47
31	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
32	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
33	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
34	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	47
35	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	44
36	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	46
37	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	47
38	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
39	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	47
40	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
41	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48

42	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	44
43	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	45
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
45	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
47	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
48	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
49	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
50	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
51	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	47
52	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	43
53	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
54	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	45
59	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	45
60	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
61	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
64	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
65	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	45
66	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	46
67	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
68	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
69	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
70	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
71	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
72	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	45
73	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	46
74	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
75	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
76	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
77	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
78	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47
79	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
80	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41



No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	10	
1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
3	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	44
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48
7	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	43
8	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
9	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	46
10	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	43
11	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48
12	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	43
13	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
14	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	45
15	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	46
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
19	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	43
20	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
21	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	45
22	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
26	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	44
27	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
28	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	45
29	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	45
30	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
31	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
36	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
37	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
38	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
39	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48

40	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
41	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
42	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
43	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
44	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
45	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
46	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
47	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	43
48	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
49	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
50	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
51	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
55	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
56	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
57	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
60	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
61	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
62	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
63	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
66	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
67	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
68	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
69	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
70	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
72	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
73	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
74	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48
75	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
76	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
79	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Lampiran 3 Hasil Uji Statistik

UJI VALIDITAS X1

Correlations												
		Kode Etik	Kode Etik 2	Kode Etik 3	Kode Etik 4	Kode Etik 5	Kode Etik 6	Kode Etik 7	Kode Etik 8	Kode Etik 9	Kode Etik 10	Kode Etik
Kode Etik	Pearson Correlation	1	.446**	.363**	.414**	.543**	.492**	.620**	.441**	.671**	.644**	.781**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 2	Pearson Correlation	.446**	1	.325**	.082	.543**	.495**	.231*	.640**	.616**	.253*	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.468	.000	.000	.039	.000	.000	.023	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 3	Pearson Correlation	.363**	.325**	1	.488**	.516**	.465**	.391**	.363**	.442**	.363**	.653**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.001	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 4	Pearson Correlation	.414**	.082	.488**	1	.312**	.261*	.442**	.108	.290**	.465**	.534**
	Sig. (2-tailed)	.000	.468	.000		.005	.019	.000	.339	.009	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 5	Pearson Correlation	.543**	.543**	.516**	.312**	1	.898**	.469**	.695**	.722**	.441**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.005		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 6	Pearson Correlation	.492**	.495**	.465**	.261*	.898**	1	.367**	.644**	.671**	.441**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.019	.000		.001	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 7	Pearson Correlation	.620**	.231*	.391**	.442**	.469**	.367**	1	.266*	.394**	.924**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.039	.000	.000	.000	.001		.017	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Kode Etik 8	Pearson Correlation	.441**	.640**	.363**	.108	.695**	.644**	.266*	1	.620**	.289**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.339	.000	.000	.017		.000	.009	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 9	Pearson Correlation	.671**	.616**	.442**	.290**	.722**	.671**	.394**	.620**	1	.418**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik 10	Pearson Correlation	.644**	.253*	.363**	.465**	.441**	.441**	.924**	.289**	.418**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.023	.001	.000	.000	.000	.000	.009	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kode Etik	Pearson Correlation	.781**	.647**	.653**	.534**	.852**	.795**	.707**	.704**	.811**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

### UJI VALIDITAS X2

		Correlations										
		Peran Konsultan 1	Peran Konsultan 2	Peran Konsultan 3	Peran Konsultan 4	Peran Konsultan 5	Peran Konsultan 6	Peran Konsultan 7	Peran Konsultan 8	Peran Konsultan 9	Peran Konsultan 10	Peran Konsultan
Peran Konsult an 1	Pearson Correlation	1	.239*	.386**	.873**	.303**	.442**	.666**	.516**	.437**	.724**	.865**
	Sig. (2-tailed)		.033	.000	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 2	Pearson Correlation	.239*	1	.391**	.165	.353**	.293**	.212	.317**	.188	.270*	.532**
	Sig. (2-tailed)	.033		.000	.145	.001	.008	.059	.004	.095	.016	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 3	Pearson Correlation	.386**	.391**	1	.261*	.352**	.137	.307**	.261*	.130	.217	.534**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.019	.001	.225	.006	.019	.249	.053	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 4	Pearson Correlation	.873**	.165	.261*	1	.232*	.469**	.541**	.390**	.516**	.749**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000	.145	.019		.039	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 5	Pearson Correlation	.303**	.353**	.352**	.232*	1	.209	.327**	.232*	.352**	.282*	.571**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.001	.039		.063	.003	.039	.001	.011	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 6	Pearson Correlation	.442**	.293**	.137	.469**	.209	1	.314**	.469**	.086	.219	.564**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.225	.000	.063		.005	.000	.446	.051	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsult an 7	Pearson Correlation	.666**	.212	.307**	.541**	.327**	.314**	1	.489**	.256*	.394**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.059	.006	.000	.003	.005		.000	.022	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80



Peran Konsultan 8	Pearson Correlation	.516**	.317**	.261*	.390**	.232*	.469**	.489**	1	-.045	.243*	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.019	.000	.039	.000	.000		.694	.030	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsultan 9	Pearson Correlation	.437**	.188	.130	.516**	.352**	.086	.256*	-.045	1	.623**	.550**
	Sig. (2-tailed)	.000	.095	.249	.000	.001	.446	.022	.694		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsultan 10	Pearson Correlation	.724**	.270*	.217	.749**	.282*	.219	.394**	.243*	.623**	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.053	.000	.011	.051	.000	.030	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peran Konsultan	Pearson Correlation	.865**	.532**	.534**	.804**	.571**	.564**	.698**	.600**	.550**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

### UJI VALIDITAS Y

Correlations												
		Kepatuhan Wajib Pajak 1	Kepatuhan Wajib Pajak 2	Kepatuhan Wajib Pajak 3	Kepatuhan Wajib Pajak 4	Kepatuhan Wajib Pajak 5	Kepatuhan Wajib Pajak 6	Kepatuhan Wajib Pajak 7	Kepatuhan Wajib Pajak 8	Kepatuhan Wajib Pajak 9	Kepatuhan Wajib Pajak 10	Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak 1	Pearson Correlation	1	.390**	.414**	.492**	.289**	.543**	.367**	.492**	.644**	.390**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.009	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 2	Pearson Correlation	.390**	1	.261*	.390**	.441**	.543**	.266*	.340**	.441**	.086	.597**
	Sig. (2-tailed)	.000		.019	.000	.000	.000	.017	.002	.000	.450	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 3	Pearson Correlation	.414**	.261*	1	.465**	.363**	.414**	.188	.567**	.720**	.261*	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000	.019		.000	.001	.000	.095	.000	.000	.019	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 4	Pearson Correlation	.492**	.390**	.465**	1	.441**	.594**	.722**	.492**	.695**	.594**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 5	Pearson Correlation	.289**	.441**	.363**	.441**	1	.238*	.317**	.238*	.390**	.137	.553**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.001	.000		.033	.004	.033	.000	.227	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 6	Pearson Correlation	.543**	.543**	.414**	.594**	.238*	1	.418**	.492**	.644**	.390**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.033		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pearson Correlation	.367**	.266*	.188	.722**	.317**	.418**	1	.266*	.469**	.418**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.001	.017	.095	.000	.004	.000		.017	.000	.000	.000

Kepatuhan Wajib Pajak 7	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 8	Pearson Correlation	.492**	.340**	.567**	.492**	.238*	.492**	.266*	1	.746**	.289**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.033	.000	.017		.000	.009	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 9	Pearson Correlation	.644**	.441**	.720**	.695**	.390**	.644**	.469**	.746**	1	.492**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak 10	Pearson Correlation	.390**	.086	.261*	.594**	.137	.390**	.418**	.289**	.492**	1	.583**
	Sig. (2-tailed)	.000	.450	.019	.000	.227	.000	.000	.009	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.721**	.597**	.668**	.845**	.553**	.758**	.636**	.707**	.896**	.583**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### UJI RELIABILITAS X1


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.897	10

### UJI RELIABILITAS X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.843	10

### UJI RELIABILITAS Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.882	10



## Surat Izin Riset

 **KANTOR KONSULTAN PAJAK**  
**MHD RAFIQI, SE**  
Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP-4898/IP.A/PI/2019

---

Nomor : 37/RF-EKS/VII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian Medan, 08 Juli 2022

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami dari Kantor Konsultan Pajak Rafiqi menyampaikan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Monika Sinaga  
NPM : 188330093  
Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Rafiqi selama 1 (satu) bulan, *terhitung mulai dari tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 24 Juni 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kode Etik Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi".*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
  
Muhammad Ardiansyah